



PUTUSAN

Nomor 457 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RACHMAT BASUKI SLAMET WIDODO Bin SUPARNO;**

Tempat lahir : Klaten;

Umur / tanggal lahir : 05 Mei 1973;

Jenis kelamin : Laki – laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Gatak RT 003 RW 007 Desa Bero,
Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 04 September 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2015 sampai dengan tanggal 02 November 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 16 November 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid sejak tanggal 02 November 2015 sampai dengan tanggal 01 Desember 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid sejak tanggal 02 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016;

yang diajukan di muka Persidangan Pengadilan Negeri Mungkid karena didakwa:

Kesatu

Bahwa Terdakwa RACHMAT BASUKI SLAMET WIDODO Bin SUPARNO pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. di Bengkel milik saksi MAS'UD Bin SOLEKHAN, yang beralamatkan di Dusun Bowan, Desa Tanggulrejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Mobil Sedan Toyota Crown 2000, th 1990, No Pol L-818-LR, warna putih Noka GS131-152844 Noka IG-5205996 beserta STNK an. Ir RAHMAT RIDLO d/a Jl Sumatra 105 RD Agung Rt 05/07 Gresik dan kunci kontak yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi MAS'UD Bin SOLEKHAN tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa datang ke rumah saksi MAS'UD Bin SOLEKHAN dengan diantar oleh saksi YUSUP dengan tujuan untuk meminjam Mobil Toyota Crown 2000, No Pol L-818-LR, th 1990, warna putih Noka GS131-152844 Nosin IG-5205996 milik saksi MAS'UD Bin SOLEKHAN dengan alasan untuk kepentingan keluarga yang selanjutnya 1 (satu) Unit Mobil Sedan Toyota Crown 2000, th 1990, No Pol L-818-LR, warna putih Noka GS131-152844 Noka IG-5205996 beserta STNK an. Ir RAHMAT RIDLO d/a Jl Sumatra 105 RD Agung Rt 05/07 Gresik dan kunci kontak oleh saksi MAS'UD Bin SOLEKHAN dipinjamkan kepada Terdakwa dengan batas tempo dua minggu sampai tanggal 16 Oktober 2014, dan kemudian mobil tersebut dibawa Terdakwa namun setelah batas tempo yang dijanjikan ternyata 1 (satu) Unit Mobil Sedan Toyota Crown 2000, th 1990, No Pol L-818-LR, warna putih tersebut tidak dikembalikan, dan selanjutnya saksi MAS'UD Bin SOLEKHAN datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa namun Terdakwa mengatakan kalau 1 (satu) Unit Mobil Sedan Toyota Crown 2000, th 1990, No Pol L-818-LR, warna putih tersebut rusak dan sedang berada di bengkel dan setelah diperbaiki Terdakwa mengatakan akan dikembalikan namun kenyataannya 1 (satu) Unit Mobil Sedan Toyota Crown 2000, th 1990, No Pol L-818-LR, warna putih tersebut tidak dikembalikan, kemudian saksi MAS'UD Bin SOLEKHAN datang lagi ke rumah Terdakwa dan mobil tidak ditemukan dan ternyata Mobil tersebut telah digadaikan ke saksi DANANG SUGIYANTO dengan cara menjadikan 1 (satu) Unit Mobil Sedan Toyota Crown 2000, th 1990, No Pol L-818-LR, warna putih tersebut sebagai jaminan gadai karena sebelumnya Terdakwa telah menggadaikan Mobil Honda Maestro sebesar Rp6.000.000,00 dengan jaminan Mobil Honda Maestro tersebut kepada saksi DANANG SUGIYANTO dan karena telah jatuh tempo maka Terdakwa kemudian mengambil jaminan Mobil Honda maestro tersebut dan mengganti dengan 1 (satu) Unit Mobil Sedan Toyota

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 457 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Crown 2000, th 1990, No Pol L-818-LR, warna putih Noka GS131-152844 Noka IG-5205996 beserta STNK an. Ir RAHMAT RIDLO d/a Jl Sumatra 105 RD Agung Rt 05/07 Gresik dan kunci kontaknya milik saksi MAS'UD Bin SOLEKHAN untuk dijadikan jaminan gadai dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi MAS'UD Bin SOLEKHAN, selanjutnya Perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan oleh saksi MAS'UD Bin SOLEKHAN ke pihak berwajib untuk untuk diproses lebih lanjut dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi MAS'UD Bin SOLEKHAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa RACHMAT BASUKI SLAMET WIDODO Bin SUPARNO Pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2014 atu setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. di Bengkel milik saksi MAS'UD Bin SOLEKHAN, yang beralamatkan di Dusun Bowan, Desa Tanggulrejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Mobil Sedan Toyota Crown 2000, th 1990, No Pol L-818-LR, warna putih Noka GS131-152844 Noka IG-5205996 beserta STNK an. Ir RAHMAT RIDLO d/a Jl Sumatra 105 RD Agung Rt 05/07 Gresik dan kunci kontaknya milik saksi . MAS'UD Bin SOLEKHAN kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut.

- Awalnya pad waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa datang ke rumah saksi MAS'UD Bin SOLEKHAN dengan diantar oleh saksi YUSUP dengan tujuan untuk meminjam Mobil Toyota Crown 2000, No Pol L-818-LR, th 1990, warna putih Noka GS131-152844 Nosin IG-5205996 milik saksi MAS'UD Bin SOLEKHAN dengan alasan untuk kepentingan keluarga , dan atas perkataan Terdakwa Tersebut , saksi MAS'UD Bin

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 457 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLEKHAN percaya dan kemudian menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Sedan Toyota Crown 2000, th 1990, No Pol L-818-LR, warna putih Noka GS131-152844 Noka IG-5205996 beserta STNK an. Ir RAHMAT RIDLO d/a Jl Sumatra 105 RD Agung Rt 05/07 Gresik dan kunci kontaknya untuk dipinjamkan kepada Terdakwa dengan batas tempo dua minggu sampai tanggal 16 Oktober 2014, dan kemudian mobil tersebut dibawa Terdakwa namun setelah batas tempo yang dijanjikan ternyata 1 (satu) Unit Mobil Sedan Toyota Crown 2000, th 1990, No Pol L-818-LR, warna putih tersebut tidak dikembalikan, dan selanjutnya saksi MAS'UD Bin SOLEKHAN datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa namun Terdakwa mengatakan kalau 1 (satu) Unit Mobil Sedan Toyota Crown 2000, th 1990, No Pol L-818-LR, warna putih tersebut rusak dan sedang berada di bengkel dan setelah diperbaiki Terdakwa mengatakan akan dikembalikan namun kenyataannya 1 (satu) Unit Mobil Sedan Toyota Crown 2000, th 1990, No Pol L-818-LR, warna putih tersebut tidak dikembalikan, kemudian saksi MAS'UD Bin SOLEKHAN datang lagi ke rumah Terdakwa dan mobil tidak ditemukan dan ternyata Mobil tersebut telah digadaikan ke saksi DANANG SUGIYANTO dengan cara menjadikan 1 (satu) Unit Mobil Sedan Toyota Crown 2000, th 1990, No Pol L-818-LR, warna putih tersebut sebagai jaminan gadai karena sebelumnya Terdakwa telah menggadaikan Mobil Honda Maestro sebesar Rp6.000.000,00 dengan jaminan Mobil Honda Maestro tersebut kepada saksi DANANG SUGIYANTO dan karena telah jatuh tempo maka Terdakwa kemudian mengambil jaminan Mobil Honda maestro tersebut dan mengganti dengan 1 (satu) Unit Mobil Sedan Toyota Crown 2000, th 1990, No Pol L-818-LR, warna putih Noka GS131-152844 Noka IG-5205996 beserta STNK an. Ir RAHMAT RIDLO d/a Jl Sumatra 105 RD Agung Rt 05/07 Gresik dan kunci kontaknya milik saksi MAS'UD Bin SOLEKHAN untuk dijadikan jaminan gadai dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi MAS'UD Bin SOLEKHAN, selanjutnya Perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan oleh saksi MAS'UD Bin SOLEKHAN ke pihak berwajib untuk diproses lebih lanjut dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi MAS'UD Bin SOLEKHAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 457 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Mungkid tanggal 05 Januari 2016 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa RACHMAT BASUKI SLAMET WIDODO Bin SUPARNO bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RACHMAT BASUKI SLAMET WIDODO Bin SUPARNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Sedan Toyota Crown 2000 tahun 1990 No.Pol. L 818 LR warna putih No. Ka. GS 131- 152844 No. Sin. 5205996 beserta STNK An. RAHMAT RIDLO D/a Jl. Sumatra 105 RD. Agung Rt.05/07 Gresik dan kunci kontaknya.Dikembalikan kepada saksi MAS'UD Bin SOLEKHAN.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00(dua ribu rupiah).

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor
254/Pid.B/2015/PN.Mkd., tanggal 25 Januari 2016 yang amar lengkapnya
sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa RACHMAT BASUKI SLAMET WIDODO Bin SUPARNO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Sedan Toyota Crown 2000 tahun 1990 No.Pol. L 818 LR warna putih No. Ka. GS 131- 152844 No. Sin. 5205996 beserta STNK An. RAHMAT RIDLO D/a Jl. Sumatra 105 RD. Agung Rt.05/07 Gresik dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor
03/Akta.Pid/2016/PN.Mkd. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mungkid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Januari 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mungkid mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Februari 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mungkid sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 01 Februari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diputuskan dengan dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mungkid pada tanggal 25 Januari 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 01 Februari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "Kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya (sebagaimana dimaksud dalam pasal 253 ayat 1 huruf a KUHAP). Hal ini dapat dikemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 457 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Majelis Hakim telah mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan sebagaimana di dalam fakta-fakta yang Penuntut Umum tuangkan di dalam Surat Tuntutan:
 - a. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di bengkel saksi MAS'UD di Dusun Bowan Rt.001 Rw.001 Desa Tanggulrejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang telah terjadi dugaan tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit mobil Toyota Crown warna Putih No. Pol. L 818 LR milik saksi MAS'UD oleh Terdakwa;
 - b. Bahwa benar tindak pidana penggelapan dapat terjadi setelah adanya kesepakatan kedua belah pihak antara saksi MAS'UD dengan Terdakwa, dan apabila kesepakatan tersebut tidak tercapai maka tindak pidana tersebut tidak akan terjadi;
 - c. Bahwa benar menurut saksi MAS'UD pada awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 Wib, saat itu Terdakwa mendatangi saksi di rumah saksi di Dusun Karang Sari Desa Sidoagung, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang bersama dengan saksi YUSUF Bin MUH TOYIB, saat itu Terdakwa mengutarakan niatnya kepada saksi untuk meminjam mobil milik saksi yaitu Toyota Crown dengan alasan untuk kepentingan keluarga dan akan dipinjam selama 2 (dua) minggu sampai tanggal 16 Oktober 2014, sehingga saksi memperbolehkannya untuk dipinjam oleh Terdakwa, dan karena mobil berada di bengkel milik saksi di Dusun Bowan Desa Tanggulrejo Kecamatan Tempuran sehingga saksi dan Terdakwa serta saksi YUSUF menuju ke bengkel milik saksi untuk mengambil mobil Toyota Crown dan sesampainya di bengkel saksi serahkan kunci kontak mobil Toyota Crown beserta STNKnya kepada Terdakwa dan selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa;
 - d. Bahwa benar baik dari keterangan saksi MAS'UD dan saksi YUSUF bahwa tidak ada bukti KWITANSI sebagai bukti adanya jual beli;
 - e. Bahwa benar baik dari keterangan saksi MAS'UD dan saksi YUSUF menerangkan tidak ada bukti secara tertulis sebagai bukti jual beli;
 - f. Bahwa benar Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya transaksi jual beli mobil Toyota Crown warna putih No. Pol L 818 LR milik saksi MAS'UD;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 457 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa benar dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, menurut Terdakwa adalah Jual beli tetapi tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa alasan tersebut, bahwa menurut Terdakwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi MAS'UD adalah Jual beli dan hanya diketahui oleh satu saksi yaitu saksi YUSUF, tetapi berdasarkan keterangan saksi YUSUF bahwa saksi YUSUF tidak mengetahui sama sekali apakah ada Jual Beli atau tidak, andaikan saksi YUSUF mengetahui adanya penyerahan Uang terhadap saksi MAS'UD tetapi saksi YUSUF tidak mengetahui untuk apa penyerahan uang tersebut dari Terdakwa kepada saksi MAS'UD;
- h. Bahwa benar berdasarkan saksi MAS'UD, saksi SUHARTOYO, saksi YUSUF, Terdakwa mengambil mobil di bengkel milik saksi MAS'UD;
- i. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi DANANG, Terdakwa datang ketempat saksi DANANG untuk mengganti jaminan yang digadai di tempat saksi DANANG, karena sebelumnya Terdakwa menggadaikan mobil Honda Maestro di tempat saksi DANANG untuk selanjutnya ditukar dengan jaminan Toyota Crown warna Putih L 818 LR dengan nilai jaminan Rp6.000.000,00;
- j. Bahwa benar ketika Terdakwa menitipkan Toyota Crown warna putih L 818 LR kepada saksi DANANG dititipkan beserta STNK dan kunci kontaknya dan Terdakwa sempat meminjam Rp1.000.000,00 kepada saksi DANANG;
- k. Bahwa benar menurut Terdakwa, saksi DANANG merupakan bengkel CAT tetapi sebenarnya saksi DANANG adalah Pengepul Barang Bekas;
- l. Bahwa benar tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mencoba memberikan cicilan pembayaran kepada saksi MAS'UD kalau benar ada telah terjadi adanya jual beli;
- m. Bahwa benar ketika saksi MAS'UD bersama saksi SUHARTOYO dan saksi YUSUF datang ketempat Terdakwa untuk yang pertama dan sempat bertemu dengan Terdakwa dan saksi MAS'UD sempat menanyakan kepada Terdakwa dimana mobil Toyota Crown warna putih L 818 LR milik saksi MAS'UD berada dan dijawab oleh Terdakwa mobil tersebut berada di bengkel, tetapi berdasarkan keterangan Terdakwa mobil tersebut dititipkan kepada saksi DANANG dan menurut keterangan saksi DANANG mobil tersebut dijamin di tempat saksi DANANG;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 457 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim bahwa pertimbangan hakim pada point 12, point 13, point 14, dan point 15 huruf b, c, e sebagaimana tertulis di dalam Salinan Putusan Nomor 254/Pid.B/2015/PN.Mkd tanggal 25 Januari 2016 antara lain :

- a. Bahwa mengenai keterangan saksi SUHARTOYO Bin PRAPTOSUDIRO di persidangan majelis hakim hanya menyimpulkan yang intinya tidak mengetahui ada hubungan hukum apa antara Terdakwa dengan saksi MAS'UD Bin SOLEKHAN dan hanya mengetahui "di bawa dia" yang artinya di bawa oleh Terdakwa, bahwa hakim tidak melihat keseluruhan fakta-fakta yang ada dan cenderung mengesampingkan saksi-saksi yang apabila dilakukan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani akan diketemukan suatu petunjuk sesuai Pasal 188 Ayat 3 KUHP, bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;
- b. Bahwa keterangan saksi Danang Sugiyanto Bin Sumardi yang selain keterangannya hanya berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang dilakukan tanpa di bawah sumpah karena saksi tersebut tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, juga keterangan saksi tersebut tidak berkaitan langsung dan tidak menjelaskan tentang hubungan hukum yang mendasari peralihan mobil Toyota crown dari saksi Mas'ud Bin Solekhan kepada Terdakwa sehingga keterangan saksi Danang tersebut hanya relevan jika hubungan hukum di antara Terdakwa dan saksi Mas'ud Bin Solekhan sudah jelas dan karenanya sejauh belum terbukti adanya pinjam-meminjam antara Terdakwa dengan saksi Mas'ud maka keterangan saksi Danang Sugiyanto tersebut tidak perlu dipertimbangkan, Bahwa majelis hakim yang tidak mempertimbangkan keterangan saksi DANANG SUGIYANTO Bin SUMARDI adalah keliru, dalam hal ini penuntut umum telah memanggil sebanyak 3 (tiga) kali dan telah diajukan sebagai bukti pemanggilan saksi yang sah dan berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat 1 KUHP maka dapat dibacakan di persidangan atau setidaknya tidaknya menjadi pertimbangan hakim, dan hakim Pengadilan Negeri Mungkid telah melupakan adanya teori SEBAB – AKIBAT (CAUSALITEIT, CAUSALITAT), Teori Ekuivalensi atau yang lebih

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 457 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikenal dengan teori **CONDITION SINE QUA NON** dari **VON BURI**, yang mengatakan Tiap syarat adalah sebab dan semua syarat itu nilainya sama, sebab kalau satu syarat, baik positif maupun negatif untuk timbulnya suatu akibat itu adalah sebab dan mempunyai nilai yang sama, kalau satu syarat dihilangkan maka tidak akan terjadi akibat kongkrit, seperti yang nyata-nyatanya, menurut waktu, tempat dan keadaannya lazim dirumuskan "**NICHT HIIN WEGGEDACHT WARDEN KANN**";

- c. Bahwa demikian juga dengan keterangan dari saksi Khoirul Umam dan saksi Nurur Romadhon yang keduanya merupakan verbalisan yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Yusuf Bin Muh. Toyib di tingkat penyidikan yang dengan dikesampingkannya keterangan saksi Yusuf Bin Muh. Toyib yang tertuang dalam BAP maka keterangan saksi Khoirul Umam dan saksi Nurur Romadhon tersebut menjadi tidak relevan lagi sehingga keterangan keduanya pun tidak perlu menjadi pertimbangan lagi dalam perkara a quo, bahwa pertimbangan hakim tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan karena pertimbangan hakim banyak mengesampingkan kesaksian saksi-saksi dan saksi KHOIRUL UMAM, saksi NURUR ROMADHON merupakan Verbalisan terhadap saksi YUSUF Bin MUH TOYIB yang menerangkan di dalam pemeriksaan terhadap saksi YUSUF Bin MUH TOYIB tanpa ada tekanan dan paksaan dalam pembuatan BAP tersebut;
- d. Bahwa pertimbangan hakim mengenai paling penting dalam perkara pidana adalah bagaimana penuntut umum membuktikan kebenaran dari dalil dakwaannya terlebih dahulu sehingga tidak terbuktinya pembelaan Terdakwa tidak membuat dengan sendirinya membuktikan kebenaran dari dalil penuntut umum karena jika hal tersebut yang diterapkan berarti telah terjadi proses pembuktian terbalik dalam perkara a quo dan dari sudut ilmu logika jika keadaan tersebut yang diterapkan berarti telah menimbulkan kesesatan penalaran (Fallacy) yang dalam ilmu pengetahuan dikenal sebagai **Argumentum ad ignorantiam**, yaitu apabila ada argumentasi dari suatu proposisi sebagai benar apabila tidak terbukti salah, atau sebaliknya salah karena tidak terbukti benar; Bahwa oleh karena itu dalam perkara a quo yang harus dibuktikan adalah ada tidaknya Terdakwa meminjam terlebih dahulu bukan malah menuntut agar



Terdakwa membuktikan adanya jual beli sehingga dengan tidak terbuktinya jual beli bukan berarti pinjam meminjam telah terbukti, bahwa pertimbangan tersebut adalah tidak benar dan seharusnya hakim di dalam membuat pertimbangan hukum yang digunakan untuk menyusun putusan, hakim Pengadilan Negeri Mungkid seharusnya tidak hanya berdasarkan keterangan saksi YUSUF Bin MUH TOYIB dan keterangan Terdakwa saja malah mengesampingkan keterangan saksi - saksi yang lain dan seharusnya hakim juga mempertimbangkan keterangan - keterangan saksi yang lain, baik yang disumpah atau dibacakan di persidangan, bahwa dalam hal ini hakim telah melupakan salah satu alat bukti berupa alat bukti Surat, sebagaimana Pasal 187 Huruf a KUHP dan juga telah melupakan adanya teori SEBAB – AKIBAT (CAUSALITEIT, CAUSALITAT), Teori Ekuivalensi atau yang lebih dikenal dengan teori CONDITION SINE QUA NON dari VON BURI, yang mengatakan Tiap syarat adalah sebab dan semua syarat itu nilainya sama, sebab kalau satu syarat, baik positif maupun negatif untuk timbulnya suatu akibat itu adalah sebab dan mempunyai nilai yang sama, kalau satu syarat dihilangkan maka tidak akan terjadi akibat kongkrit, seperti yang senyata-nyatanya, menurut waktu, tempat dan keadaannya lazim dirumuskan "NICHT HIIN WEGGEDACHT WARDEN KANN";

- e. Bahwa pertimbangan hakim yang menyatakan, penuntut umum juga menyatakan ketidak terbuktian jual beli itu terjadi karena Terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk membayar cicilan kepada saksi Mas'ud dan mengenai argumentasi tuntutan penuntut umum tersebut bagi Pengadilan telah menunjukan Penuntut Umum tidak konsisten dengan pernyataannya karena dengan menyatakan adanya cicilan secara tidak langsung Penuntut Umum mengakui adanya jual beli dan jika alasan tidak membayar cicilan dijadikan dasar memperkarakan Terdakwa dalam hukum pidana maka hal tersebut merupakan kesesatan nyata yang timbul dari tuntutan penuntut umum karena kewajiban hukum terhadap pembayaran cicilan atas hutang merupakan ranah hukum perdata bukan wilayah hukum pidana, bahwa pertimbangan hakim tersebut lah yang sesat karena di dalam Surat Tuntutan Penuntut umum baik di dalam fakta-fakta persidangan dan Uraian unsur tindak pidana penuntut umum tidak



pernah berkata seperti itu sebagaimana fakta-fakta yang di buat oleh penuntut umum pada huruf l di dalam surat Tuntutan Penuntut Umum yang benar adalah Bahwa benar tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mencoba memberikan cicilan pembayaran kepada saksi MAS'UD kalau benar ada telah terjadi adanya jual beli. Sehingga disini telah timbul suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya sebagaimana ketentuan pasal 253 ayat 1 Huruf a;

- f. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Mungkid tidak mempertimbangkan bahwa tindak pidana penggelapan dapat terjadi setelah adanya kesepakatan kedua belah pihak antara saksi MAS'UD dengan Terdakwa, dan apabila kesepakatan tersebut tidak tercapai maka tindak pidana tersebut tidak akan terjadi, seperti halnya dalam perkara jual beli Tas Hermes yang dilakukan oleh tersangka An. DEVITA sebagaimana yang termuat di media yang nyata-nyata telah ada transaksi uang juga terbukti pada perkara pidana, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa RACHMAT BASUKI SLAMET WIDODO Bin SUPARNO juga terjadi atas kesepakatan kedua belah pihak baik antara Terdakwa dengan saksi MAS'UD yang hanya diketahui oleh mereka, sehingga hakim dalam pertimbangannya telah dengan sengaja apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya "Pasal 253 Ayat 1 Huruf a KUHAP;

3. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim bahwa pertimbangan hakim pada point 6, point 7, point 8, point 9, Point 10, Point 11 sebagaimana tertulis di dalam Salinan Putusan Nomor 254/Pid.B/2015/PN.Mkd tanggal 25 Januari 2016, bahwa pertimbangan hakim yang mengatakan berdasarkan Pasal 185 ayat 1 " Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di persidangan di sidang pengadilan" dan Pasal 185 ayat 2 KUHAP "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya", bahwa seharusnya hakim juga mempertimbangkan keterangan dari saksi SUHARTOYO di bawah sumpah juga keterangan saksi DANANG SUGIYANTO yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain berupa Berkas Perkara yang merupakan surat sesuai ketentuan Pasal 187 huruf a KUHAP, serta barang bukti yaitu berupa 1



(satu) unit mobil Toyota Crown L 818 LR, Bahwa hakim pengadilan Negeri Mungkid telah lupa dan dalam hal ini masih ada ketentuan Pasal 185 ayat 3 KUHAP "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat 2 KUHAP "tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti lain yang sah" dan berdasarkan Pasal 185 ayat 7 KUHAP bahwa terdapat adanya hubungan sebab akibat teori SEBAB – AKIBAT (CAUSALITEIT, CAUSALITAT), Teori Ekuivalensi atau yang lebih dikenal dengan teori CONDITION SINE QUA NON dari VON BURI, yang mengatakan Tiap syarat adalah sebab dan semua syarat itu nilainya sama, sebab kalau satu syarat, baik positif maupun negatif untuk timbulnya suatu akibat itu adalah sebab dan mempunyai nilai yang sama, kalau satu syarat dihilangkan maka tidak akan terjadi akibat kongkrit, seperti yang senyata-nyatanya, menurut waktu, tempat dan keadaannya lazim dirumuskan "NICHT HIIN WEGGEDACHT WARDEN KANN";

4. Bahwa pertimbangan Hakim Anggota II yang mengatakan pada intinya perbuatan meminjam bukan perbuatan biasa tetapi merupakan suatu perbuatan hukum yang diatur dalam hukum perdata casu quo buku ketiga tentang Perikatan bab XII Pinjam Pakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memberikan akibat hukum yang tertentu yang akan berbeda jika proses peralihan itu bukan karena pinjam pakai, merupakan Analogi hukum yang terlarang karena pendapat tersebut tanpa didasari adanya bukti – bukti yang kuat bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan perdata, karena saksi-saksi juga tidak pernah mengatakan adanya jual beli dan hanya dari perkataan Terdakwa saja, bahwa seharusnya hakim tetap memperhatikan semua asas-asas pokok hukum pidana sehingga tidak terdapat pertentangan substansi antara suatu metode berpikir analogi dalam suatu putusan dengan induknya yaitu asas-asas hukum pidana;
5. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Mungkid di dalam Putusannya Nomor 254/ Pid.B/2015/PN. Mkd di dalam membuat surat salinan putusan dan Petikan Putusan tidak berdasarkan Pasal 197 ayat 1 huruf b KUHAP, yang memuat Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat 2 KUHAP mengakibatkan putusan batal demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Mungkid dalam pertimbangannya mengenai status barang bukti dalam hal ini Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Mungkid, dikarenakan Barang bukti yang dikembalikan kepada Terdakwa tidak disertai dengan alat bukti kepemilikan atau bukti berpindah tangan kepada Terdakwa sehingga barang bukti tersebut seharusnya kembali kepada saksi MAS'UD Bin SOLEKHAN dikarenakan terdapat bukti kuitansi pembelian dari saksi MAS'UD Bin SOLEKHAN sebagaimana terlampir di dalam berkas perkara sehingga terdapat peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya sebagaimana ketentuan Pasal 253 Ayat 1 huruf a KUHAP;

Menimbang, bahwa atas alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa tidak ternyata Terdakwa meminjam mobil milik saksi Mas'ud, tetapi ternyata Terdakwa membeli dengan mencicil mobil Toyota Crown Nomor Polisi L 818 LR milik saksi Mas'ud;

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagipula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 457 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mungkid tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan H. Eddy Army, S.H., M.H., Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut serta Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota ,
ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH, MHum. ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH, LL.M.
ttd./H. Eddy Army, SH, MH.

K e t u a ,

Panitera Pengganti ,
ttd./ Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.,

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.
N I P. 19600613 198503 1 002

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 457 K/Pid/2016